



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama;
 - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dan optimalisasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat dalam melaksanakan kewajibannya perlu menetapkan jumlah anggota Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat dan sumber pembiayaannya dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 17 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 7 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah dan di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
- 6a. Pemberdayaan adalah upaya Pemerintah Daerah untuk membangun, mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran kerukunan umat beragama.
7. Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.

8. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
 9. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
 10. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama selanjutnya disingkat Dewan Penasehat FKUB adalah Lembaga yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka memberdayakan FKUB dan memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
 - (2) Komposisi Keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan, minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - (3) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
 - (4) Jumlah Anggota FKUB Provinsi paling banyak 21 (dua puluh satu) orang dan jumlah anggota FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
3. BAB III diubah menjadi BAB IV sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasehat FKUB di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- (2) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan tugas:
- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua : Wakil Gubernur
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
 - d. Anggota :
 1. Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi
 4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 6. Kepala Bagian Agama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 7. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - c. Sekretaris : Perangkat Daerah yang membidangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d. Anggota :
 1. Forkopimda Kabupaten/Kota
 2. Asisten yang membidangi Bagian Kesra dan Keagamaan
 3. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota
 4. Kepala Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten/Kota
 5. Kepala Bidang Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

5. BAB IV diubah menjadi BAB V sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap Bupati/Walikota serta Instansi terkait dalam menyelesaikan perselisihan bidang sosial dan keagamaan.

7. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10a

Dalam hal terjadi perselisihan di bidang sosial dan keagamaan di Kabupaten/Kota, FKUB Provinsi wajib menjadi mediator penyelesaian perselisihan tersebut.

8. BAB V diubah menjadi BAB VI sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

9. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja pelaksanaan kewajiban pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan FKUB di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui dana hibah dan bantuan sosial serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. BAB VI diubah menjadi BAB VII sehingga berbunyi:

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Oktober 2017


GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
NOMOR 92 SERI E